



Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor : 1298/PID.B/2018/PN.DPS

Kadek Desy Pramita¹, I Gusti Ketut Riski Suputra²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : desy.pramita@undiksha.ac.id

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : riski@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2021

Diterima: 2 Agustus 2021

Terbit: 1 September 2021

Keywords:

Planned murder, element, Article 340.

Kata kunci:

Pembunuhan berencana, unsur, Pasal 340.

Abstract

One of the acts that often occurs in human life in society is a crime against life or often called murder. Murder can be classified into four types, one of which is premeditated murder. Like what I Wayan Siki did to his colleagues in the decision number: 1298 / PID.B / 2018 / PN.DPS. To prove that the act committed by the defendant was premeditated murder, it is necessary to have a correlation between Article 340 of the Criminal Code concerning premeditated murder and the elements of the perpetrator's act. This research uses empirical juridical method, with a correlational approach and data collection techniques, namely literature study and document study. And it was found that the criminal acts committed by the defendants were in accordance with the elements of Article 340 of the Criminal Code. So that the perpetrator's action can be declared as an act of planned murder, and the verdict given by the judge is appropriate.

Abstrak

Salah satu tindak yang sering terjadi di kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah tindak pidana terhadap nyawa atau sering disebut pembunuhan. Pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, salah satunya pembunuhan berencana. Seperti yang dilakukan oleh I Wayan Siki terhadap rekannya dalam putusan nomor: 1298/PID.B/2018/PN.DPS. Untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembunuhan berencana, diperlukan korelasi antara unsur Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dengan unsur-unsur perbuatan pelaku. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan korelasional dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Dan didapatkan hasil bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur pasal 340 KUHP. Sehingga tindakan pelaku dapat dinyatakan sebagai tindak pembunuhan berencana, dan putusan yang diberikan hakim telah sesuai.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Hukum digunakan sebagai alat dalam menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Dalam pengimplementasiannya sebagai negara hukum, setiap warga negara diharapkan menjunjung tinggi hukum tersebut. Namun dalam kenyataannya sehari-hari masih saja terdapat kasus-kasus pelanggaran hukum. Sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terganggu. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan hal tersebut dapat merugikan masyarakat.

Selama manusia hidup bersosial, pelanggaran tidak akan pernah bisa dihilangkan contohnya kejahatan. Hal ini dapat disebut sebagai ciri sosial manusia hidup bermasyarakat, karena pada dasarnya hal baik dan hal buruk merupakan suatu hal yang berdampingan. Namun adanya hal buruk seperti kejahatan dapat diminimalisir dengan cara melakukan pencegahan perluasan tindak kejahatan, namun hal tersebut tetap tidak dapat menghilangkannya. Maka tidak suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Salah satu tindak yang sering terjadi di kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah tindak pidana terhadap nyawa atau sering disebut pembunuhan. Secara terminologi pembunuhan berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Pembunuhan dapat di klasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis, yakni sebagai berikut yakni pertama, pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa, yang mana terdapat dua unsur yakni unsur subyektif yaitu perbuatan dengan sengaja, dan unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Dalam KUHP pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338, yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Kedua, pembunuhan dengan pemberatan atau sering disebut dengan *Gequalificeerde Doodslag*. Dalam KUHP pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pembunuhan dengan pemberatan diikuti, disertai atau didahului dengan kejahatan dan pembunuhan tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

Ketiga, pembunuhan berencana yang disebut juga dengan *Moord*. Dalam KUHP, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam pembunuhan ini terdapat unsur subyektif yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Dan unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Dibandingkan dengan pembunuhan yang lainnya, pembunuhan berencana memiliki sanksi paling berat yaitu pidana mati dan juga dapat dikenakan sanksi pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu.

Dan yang keempat, pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri. Jenis pembunuhan ini disebut juga sebagai pembunuhan tidak sengaja. Terdapat unsur khusus dalam kejahatan ini yaitu atas permintaan yang tegas dan sungguh - sungguh / nyata. Pembunuhan tidak sengaja ini merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki pelaku. Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.

Selain itu, dapat diidentifikasi sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut : a). Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun; b). Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun; c). Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun; d). Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun; e). Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun; f). Pembunuhan atas permintaan sendiri,

bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun; g). Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Melihat pada kasus pembunuhan yang terjadi wilayah hukum Denpasar, yang mana salah satu kasusnya yaitu masuk dalam klasifikasi pembunuhan berencana, yang dilakukan oleh petugas parkir resmi dari PD Parkir Kota Denpasar. Dan yang menjadi korban adalah juru parkir sementara yang menggantikan terdakwa. Kasus ini telah diputus oleh hakim dengan nomor putusan : 1298/PID.B/2018/PN.DPS. Untuk mengetahui suatu kasus merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, tentunya ada unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan membahas tentang unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor : 1298/PID.B/2018/PN.DPS.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan korelasional yang bertujuan untuk melihat apakah antara dua variable atau lebih memiliki hubungan dan korelasi atau tidak. Berdasarkan teori dan gagasan para ahli maupu pemahaman peneliti, kemudian diajukan untuk memperoleh hasil. Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesa melainkan memberikan gambaran realitas aturan hukum yang dipakai dan melihat unsur-unsur perbuatan pelaku pembunuhan berencana. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang diselidiki. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi penulis untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. Khususnya pada aturan Hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut : a). Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana; b). Studi dokumen (field research) yaitu dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen mengenai kasus pembunuhan berencana.

Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis data untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (contents analysis) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Pembahasan

Kronologi Kasus Berdasarkan Putusan Nomor : 1298/PID.B/2018/PN.DPS

Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 08.00 Wita pada halaman parkir TIKI di Jalan Kapten Regug No.1 Denpasar, Terdakwa I WAYAN SIKI yang merupakan petugas resmi dari PD Parkir kota Denpasar menerima SMS dari Korban KETUT PASEK MAS yang merupakan juru parkir pengganti, yang mana terdakwa yang tidak dapat membaca SMS tersebut meminta bantuan kepada Saksi DANIEL ADI PE yang merupakan karyawan Tiki, yang mana apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia SMS tersebut berisi kata-kata intinya “YANG SAYA DENGAR MUNGKIN DALAM WAKTU DEKAT LAHAN PARKIR INI AKAN DIAMBIL ALIH OLEH PECALANG”, selanjutnya Terdakwa beranggapan isi SMS tersebut mengada-ada dan hanya siasat Korban untuk mengambil alih sendiri lahan parkir tersebut, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah hingga timbul niat dari terdakwa untuk membunuh Korban demi melampiaskan amarahnya.

Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pulang ke kostnya di Jalan Tukad Kalimutu, kemudian mengambil sebilah pisau sangkur yang terdakwa simpan di kostnya kemudian kembali ke tempat parkir kantor Tiki sambil menunggu Korban datang. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat Korban KETUT PASEK MAS datang untuk bertugas jaga parkir, sehingga terdakwa langsung mendekati Korban dan mengayunkan pisau sangkur kearah perut Korban dan mengenainya, kemudian Korban berusaha menghindar namun Terdakwa memegang tangan Korban menggunakan tangan kirinya sambil terus menusukan pisau sangkur menggunakan tangan kanan berkali-kali ke arah dada dan perut Korban sampai Korban terjatuh dengan bersimpah darah dan usus terurai, yang mana setelah Terdakwa memastikan Korban tidak bergerak lagi ia pergi meninggalkan Korban dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Denpasar timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. DK 4283 AAS milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa dapat diancam dengan Pasal 340 KUHP.

Analisis Unsur Pasal yang Digunakan

Pembahasan Unsur Perbuatan Pelaku pada Pasal 340 KUHP, yaitu sebagai berikut :

a) Unsur “Barang Siapa”

Terdakwa I Wayan Siki merupakan subyek yang melakukan suatu perbuatan pidana pembunuhan berencana. Dan Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

b) Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Terdakwa yang tersinggung dan marah kepada korban, sejak awal menginginkan hilangnya nyawa korban. Yang mana pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 Wita bertempat pada halaman parker TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, Terdakwa melihat Korban KETUT PASEK MAS datang sehingga terdakwa langsung mendekati Korban dan mencabut pisau sangkur yang terdakwa selipkan di dalam pinggangnya, kemudian mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah perut Korban dan mengenainya, kemudian Korban berusaha menghindar, namun

Terdakwa memegang tangan Korban menggunakan tangan kirinya sambil terus menusuk pisau sangkur menggunakan tangan kanan berkali-kali ke arah dada dan perut Korban sampai Korban terjatuh dengan bersimpah darah dan usus terurai.

c) Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”

Terdakwa yang merasa tersinggung dan marah, akhirnya timbul niat dari terdakwa untuk membunuh korban demi melampiaskan amarahnya. Yang mana, setelah membaca sms korban, tersangka mondar-mandir di areal parker kantor TIKI, hingga akhirnya timbul niat dari terdakwa untuk membunuh korban demi melampiaskan amarahnya, selanjutnya terdakwa pulang ke kostnya untuk mengambil pisau sangkur yang disimpan di kamar kostnya dan merencanakan untuk menusuk korban.

Korelasi Antara Unsur-Unsur Pasal dengan Unsur-Unsur Perbuatan Pelaku

Untuk menentukan apakah perbuatan pelaku tersebut termasuk tindak pidana pembunuhan berencana, maka unsur dalam pasal 340 KUHP harus sesuai dengan unsur perbuatan pelaku. Berikut penjelasan mengenai verifikasi antara unsur-unsur tersebut.

a) Unsur “Barang Siapa”

Berdasarkan uraian unsur perbuatan pelaku, yang mana pelaku merupakan subyek yang melakukan tindak pidana, dan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaad bagi diri terdakwa dalam persidangan. Maka berdasarkan hal ini unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan pelaku, diketahui bahwa tujuan terdakwa sejak awal yakni ingin menghilangkan nyawa korban, sehingga dapat dipandang seagai suatu kesengajaan sebagai niat (*Oogemerck*), karena terdakwa benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan yaitu hilangnya nyawa korban. Maka berdasarkan hal ini unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c) Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan pelaku, diketahui bahwa pelaku memang telah merencanakan untuk membunuh korban dengan cara

menusuknya menggunakan pisau sangkur. Maka berdasarkan hal ini, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Analisis Keterpenuhiannya Unsur Pasal dengan Unsur Perbuatan Pelaku Berdasarkan Asas dan Teori dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana di Indonesia istilah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar Feit*. Menurut Simons, *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam hal tindak pembunuhan berencana, terdapat beberapa unsur-unsur delik. Menurut Moeljatno unsur delik adalah: a. perbuatan; b. yang dilarang (oleh aturan hukum); c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Menurut Satohid unsur delik terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa : a. Suatu tindakan, b. Suatu akibat, dan c. Keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman undangundang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa : a. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) b. Kesalahan (*Schuld*). Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).

Selain itu berdasarkan asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana telah di rumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang ada terdahulu dari perbuatan itu”. Dengan demikian, unsur dari perbuatan I Wayan Siki dalam tindak pidana pembunuhan berencana, dapat dikategorikan ke dalam delik atau perbuatan pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh I Wayan Siki sudah memenuhi unsur-unsur tersebut.

Proses Hukum yang dijalankan Pelaku/Terdakwa

Proses hukum yang dijalankan oleh I Wayan Siki sudah sesuai prosedur. Selain itu dalam memberikan putusannya, hakim sudah memperhatikan asas keadilan baik untuk korban, pelaku, maupun masyarakat. Kepada korban, hakim telah memberikan hukuman berat kepada pelaku pembunuhan berencana dengan

memerhatikan hal-hal yang memberatkan perbuatan pelaku. Dan kepada pelaku, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan perbuatan pelaku. Selain itu dengan dihukumnya pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, masyarakat tidak lagi merasa resah. Sehingga akhirnya hakim memutus hukuman 17 tahun penjara kepada I Wayan Siki. Karena pada hakikatnya proses hukum yang semestinya adalah proses hukum yang adil, yang mana dapat menyeimbangkan hukum yang berlaku dan dapat melindungi hak setiap orang. Sehingga berdasarkan hal tersebut proses hukum dalam kasus ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.

Kesimpulan

Kasus pembunuhan berencana pada putusan 1298/Pid.B/2018/PN.Dps yang dilakukan oleh I Wayan Siki sebagai pelaku/terdakwa terhadap Ketut Pasek Mas sebagai korban pada tanggal 26 September 2018 di halaman parkir TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar telah ditangani sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Hakim memutuskan untuk menjerat pelaku dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang mana hakim dalam memberikan putusannya sudah sesuai dengan kepastian hukum, yang mana unsur Pasal 340 KUHP yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan unsur perbuatan yang dilakukan pelaku, yaitu terdiri dari unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, dan unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.

Selain itu unsur-unsur delik yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif juga sudah terpenuhi. Dan hal ini sudah sesuai asas legalitas (*nullum delictum*) sebagaimana telah di rumuskan pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kemudian dalam pemberian putusannya hakim telah memberikan keadilan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, dengan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan pelaku. Sehingga proses hukum dalam kasus ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zaenal, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Lentera Cendikia, Surabaya.
- C.D.M., I Gusti Ayu Devi Laksmi, 2020, *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr)*, e-Journal Komunitas Yustisia, Vol.3, No. 1.
- Halawa, Martinus, 2020, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN.Lbp)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2 No.1.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Edisi 2*, Sinar Grafika, Jakarta.